



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA IPTEK
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 4592/II.5.2/SI.00/7/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PELATIHAN INSTITUSIONAL SDM INTERNASIONAL
PENDANAAN LUAR NEGERI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan salah satunya adalah jenis layanan pelatihan institusional SDM internasional pendanaan luar negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengembangan Kompetensi tentang Layanan Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Luar Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEPUTI BIDANG SDM IPTEK UNTUK LAYANAN PELATIHAN INSTITUSIONAL SDM INTERNASIONAL PENDANAAN LUAR NEGERI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Luar Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Luar Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi Tim Pelaksana Fungsi Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Luar Negeri.
- KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Luar Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menjadi tanggung jawab Direktur Pengembangan Kompetensi.
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Juli 2024
Direktur Pengembangan Kompetensi




Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut. M.P.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 DEPUTI BIDANG SDM IPTEK BADAN
 RISET DAN INOVASI NASIONAL
 NOMOR 4592/II.5.2/SI.00/7/2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNTUK
 LAYANAN PELATIHAN INSTITUSIONAL
 SDM INTERNASIONAL PENDANAAN
 LUAR NEGERI BADAN RISET DAN
 INOVASI NASIONAL

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 UNTUK LAYANAN PELATIHAN INSTITUSIONAL SDM INTERNASIONAL
 PENDANAAN LUAR NEGERI
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

PELAYANAN	RUANG LINGKUP
Layanan Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Luar Negeri	<p>1. Deskripsi layanan Layanan Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Internasional menawarkan pelatihan teknis dan manajerial berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan menggunakan standar kualitas untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM Internasional dengan menggunakan sumber pendanaan Internasional (Luar Negeri)</p> <p>2. Pengguna Layanan: a. Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintahan yang berada di luar negeri b. Institusi Pendidikan (Negeri dan Swasta yang berada di Luar Negeri) c. Organisasi Profesi/Riset yang berada di Luar Negeri d. Industri yang berada di Luar Negeri</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>1. Surat Permohonan Permintaan Pembinaan dari pejabat setingkat eselon II ditujukan kepada Direktur Pengembangan Kompetensi Substansi surat permohonan:</p> <p>a. Identitas Pemohon b. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan c. Materi/Topik Kompetensi yang ingin dikembangkan d. Tujuan dan hasil yang ingin dicapai e. Narahubung (<i>Contact Person</i>)</p>

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Penjelasan Alur Proses Bisnis Layanan Lisensi Pelatihan SDM Internasional Pendanaan Luar Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna (USER), melayangkan surat ke Direktur Pengembangan Kompetensi melalui email dirbangkom@brin.go.id atau Nomor Whatsapp DPK 081110646755 2. Pengguna (USER) menerima surat balasan atas surat permohonan yang telah dikirimkan ke Direktur Pengembangan Kompetensi, surat balasan berisi penerimaan permohonan dan undangan untuk pembahasan identifikasi kebutuhan pelatihan. 3. Pengguna (USER) dan tim pelaksana layanan melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan (dapat berbentuk luring atau daring) 4. Pengguna (USER) dan tim pelaksana layanan melakukan kesepakatan tentang pelaksanaan kegiatan. 5. Pengguna (User) menerima layanan pelatihan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 30 hari kerja untuk memberi respon surat permohonan dari user, dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan antara pengguna dan penyedia layanan.
4	Biaya/Tarif	Berbayar dengan nominal sesuai kesepakatan antara pengguna dan penyedia layanan, sumber pendanaan dari Luar Negeri
5	Produk Pelayanan	Pengembangan Kompetensi SDM Internasional dengan pendanaan Luar Negeri
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat disampaikan melalui Kanal SP4N-LAPOR : https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : dirbangkom@brin.go.id, b. Whatsapp: PIC yang ditugaskan

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);7. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat;8. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Pubik yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan BRIN;dan9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah.
---	-------------	---

2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Personal Komputer/Laptop2. Komputer server dan storage3. Jaringan Internet4. Media Pembelajaran (Pedoman, bahan tayang/bahan ajar/modul)5. Learning Management System BRILIANT6. Media pengiriman data secara online (cloud storage, ftp, email)7. Media Informasi8. Ruang pertemuan (daring/luring)
---	---------------------------------------	--

3	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengembangan kompetensi SDM serta pelayanan publik
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan oleh tim penjamin mutu pelatihan Direktorat Pengembangan Kompetensi; 3. Dilakukan oleh Inspektorat BRIN secara berkala; 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	8 orang Pelaksana Fungsi Layanan Pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 orang sebagai koordinator pelaksana b. 1 orang sebagai sub koordinator pelaksana c. 6 orang sebagai anggota tim pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat; 2. Surat Keputusan Kepala BRIN Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan BRIN; dan 3. SOP Pelatihan Institusional SDM Internasional Pendanaan Luar Negeri
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan SOP; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan lain; 3. Tersedia CCTV dan petugas keamanan di gedung pertemuan; dan 4. Jaminan keamanan data dan dokumen.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan secara berkala (semester) dan/atau sesuai kebutuhan oleh koordinator fungsi dan Direktur Pengembangan Kompetensi. 2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat. 3. Sasaran Kinerja Pegawai

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Juli 2024
Direktur Pengembangan Kompetensi



Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut. M.P.